



WALIKOTA SEMARANG

Semarang, 7 Maret 2017

Kepada

- Yth. 1. Asisten Sekda Kota Semarang
2. Staf Ahli Walikota Semarang;
3. Kepala Badan/Dinas se kota Semarang;
4. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
7. Direktur RSUD Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
9. Camat se-Kota Semarang;
10. Direktur BUMD se-Kota Semarang;

di -

SEMARANG.

SURAT EDARAN

Nomor: 865/1108

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: SE-08/01/10/2016, tanggal 26 Oktober 2016 perihal Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
4. Keputusan Walikota Semarang Nomor: 800/82 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

B. Dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian LHKPN sejak tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat atau Wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan menggunakan format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun ;

- b. bagi wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik model KPK-A atau model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat 31 Maret 2018;
2. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.e-lhkpn.kpk.go.id ; atau
 - b. Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
3. Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.
4. KPK tidak akan memproses penerimaan LHKPN yang menggunakan formulir LHKPN model KPK-A atau Model KPK-B dengan tanggal pelaporan mulai 1 Januari 2017 dan seterusnya.
5. Wajib LHKPN yang telah melapor ke KPK untuk memberikan fotocopy tanda terima penyampaian LHKPN kepada Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pengelola LHKPN pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Demikian untuk menjadikan perhatian.


WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI, SE.MM

TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
5. Pertinggal.